

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transaksi hasil pertanian cenderung dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan Masyarakat setempat. Salah satunya adalah penggunaan peti dalam transaksi yang telah menjadi praktik umum dalam bertransaksi. Peti tidak hanya berfungsi sebagai wadah untuk mengemas jeruk secara praktis, tetapi juga memberikan perlindungan yang diperlukan selama transportasi. Penggunaan peti dalam bertransaksi menjadi kebiasaan seperti halnya di Kecamatan Gunuang Omeh yang merupakan salah satu daerah yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kecamatan Gunuang omeh banyak dikenal karena salah satu penghasil jeruk siam. Jeruk siam yang dihasilkan dari Kecamatan Gunuang Omeh memiliki nama pasaran jesigo. Jesigo merupakan singkatan dari Jeruk Siam Gunuang Omeh. Jeruk ini dinamai jesigo karena dihasilkan dari petani-petani jeruk siam di Kecamatan Gunuang Omeh. Keunggulan jeruk Gunuang Omeh antara lain memiliki rasa yang manis, tahan lama disimpan dan mengandung air yang banyak. Berdasarkan dari kegiatan survei lapangan yang dilakukan, diketahui bahwa Jeruk Siam Gunuang Omeh yang dijual melalui pedagang pengumpul telah dipasarkan di seluruh daerah di Sumatera Barat bahkan juga sampai ke luar kota contohnya seperti ke daerah kota Pekanbaru, Medan, Jakarta dan lain-lain.

Jual beli jeruk yang terjadi di Kecamatan Gunuang Omeh dilakukan berbagai macam cara, salah satunya menggunakan peti sebagai wadah untuk melakukan transaksi. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan, praktek jual beli jeruk di Kecamatan Gunuang Omeh sering menggunakan peti yang terbuat dari kayu dalam melakukan penimbangan. Peti tersebut terbuat dari kayu surian, kayu sibiran jati, kayu durian dan lain sebagainya. Peti tersebut berbentuk kotak dengan panjang 60 cm, Lebar 43, dan tinggi 45 cm. Berat peti tersebut terdiri atas berbagai macam sesuai dengan jenis kayu yang

digunakan. Penggunaan peti ini sering digunakan karena peti memiliki daya tahan yang kuat, dapat memuat jeruk lebih banyak, serta lebih aman pada saat perjalanan jarak jauh dibandingkan dengan yang lain. Penggunaan peti dalam praktek jual beli jeruk sering dilakukan dengan sistem *rut*. Sistem *rut* adalah nama lain yang sering diucapkan oleh penjual dan pembeli saat melakukan transaksi jual beli jeruk di Kecamatan Gunuang Omeh.

Sistem *rut* dalam jual beli jeruk dilakukan dengan cara pembeli membeli jeruk kepada petani tanpa memisahkan antara jeruk yang besar dan yang kecil. Pembeli hanya melihat dari peti tanpa mengeluarkan jeruk dari peti tersebut kemudian menimbanginya. Dalam penetapan harga dengan sistem *rut* ini dilakukan dengan pembeli menebak-nebak, jika pembeli melihat dari peti tersebut banyak jeruk yang besar maka harganya sesuai pasaran. Namun, jika didalam peti tersebut terlihat banyak yang kecil maka pembeli menurunkan harga jual jeruk tersebut tanpa harus melihat secara keseluruhan jeruk tersebut.

Jual beli dalam bahasa arab *al-bai* yang artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Kata *al-bai* terkadang digunakan untuk lawan kata yaitu kata *ash-syira*. Dengan demikian kata *al-bai* artinya jual, tetapi sekaligus juga berarti beli . Jual beli berarti menukarkan barang dengan atau barang dengan uang dengan cara memindahkan harta benda dari yang satu ke yang lain atas dasar kesepakatan bersama. (Mardani 2016, 101).

Jual beli telah disahkan oleh al-Qur'an, sunnah, dan Ijma' umat. Adapun dalil dari al-Qur'an yaitu firman Allah Swt dalam al-Qur'an Surah an-Nisa' Ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Azzam 2014, 27).

Allah telah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil yaitu tanpa ganti dan hibah, yang demikian itu adalah batil berdasarkan ijma umat dan termasuk di dalamnya juga semua jenis akad yang rusak yang tidak boleh secara syara' baik karena ada unsur riba atau *jahalah* (tidak diketahui), atau karena kadar ganti yang rusak seperti minuman keras, babi, dan yang lainnya dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukum-nya, sebab pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual- belikan. Ada juga yang mengatakan *istitsna'* (pengecualian) dalam ayat bermakna lakin (tetapi) artinya, akan tetapi, makanlah dari harta perdagangan, dan perdagangan merupakan gabungan antara penjualan dan pembelian (Azzam, 2014, 27).

Al-Qur'an banyak memberikan penjelasan dalam hal muamalah termasuk di dalamnya adalah jual beli. Jual beli terdapat rukun-rukun dan syarat- syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut dikatakan sah menurut syariat Islam. Salah satu syarat sah dari jual beli adalah tidak memperjualbelikan barang- barang yang tidak jelas (*gharar*) (Zuhaili 2008, 625).

Di dalam fiqh muamalah, salah satu bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual beli disebut dengan istilah *gharar*. *Gharar* berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian (Idris, Ahmadi 2003, 135).

Praktik *gharar* dalam jual beli merupakan tindakan yang mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang bathil. Allah Swt, berfirman dalam Surah al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui (Q.S. al-Baqarah: 188).

Berdasarkan wawancara dengan pemilik kebun jeruk, Imdaro 54 tahun mengatakan bahwa *“wak manjua limau ka toke tapi nyo bali se rut pakai peti, nyo caliak se dari ateh peti tu limau wak, nyo tebak- tebak se harago, ndak nyo caliak e kasadoyo padahal banyak nan gadang di bawah e, alah itu peti ee tu ndak lo nyo timbang baliak, nyo pakai se tulisan peti nan lamo padahal peti tu bisa lbiah ringan dari apo yang ditulis nyo”* (saya menjual limau kepada pembeli tetapi pembeli itu membeli jeruk tersebut dengan harga rata-rata menggunakan peti, pembeli hanya melihat dari atas peti saja limau saya, pembeli hanya menebak-nebak harga saja harga, pembeli tidak melihat jeruk yang dibawahnya padahal banyak yang besar dibawahnya, setelah itu peti tersebut tidak ditimbang kembali, pembeli hanya memakai peti yang tulisannya sudah lama padahal peti tersebut lebih ringan dari apa yang ditulis di peti tersebut) (Imdaro 2024).

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam bentuk karya ilmiah dengan judul ***“Praktik Jual Beli Jeruk Bapeti di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Fikih Muamalah”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan persoalan pokok yaitu: Bagaimana Praktik Jual Beli Jeruk *Bapeti* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Perspektif Fikih Muamalah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli jeruk *bapeti* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota?
2. Apa penyebab terjadinya jual beli jeruk *bapeti* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota?
3. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli jeruk *bapeti* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli jeruk *bapeti* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten lima puluh Kota.
2. Untuk menganalisis apa penyebab praktik jual beli jeruk *bapeti* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Untuk mengevaluasi tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli jeruk *bapeti* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota ditinjau dari fikih muamalah.

1.5 Signifikasi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, serta memperkaya khazanah pemikiran keislaman terutama mengenai praktek jual beli jeruk di Kecamatan Gunuang Omeh.

2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada para pembaca terutama mengenai praktik jual beli jeruk *bapeti* di Kecamatan gunuang omeh. Implementasi terhadap teori-teori yang didapatkan di bangku kuliah untuk menjawab permasalahan yang aktual yang dihadapi, khususnya pada masalah Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian, bagi masyarakat penelitian ini hendak menjadi gambaran konkrit atas studi yang diteliti, sehingga

masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai praktik jual beli jeruk *bapeti* di Kecamatan Gunuang Omeh.

1.6 Studi Literatur

Studi literatur memuat tentang uraian yang sistematis mengenai hasil-hasil dari penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh peneliti yang terdahulu dan mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan diantaranya:

1. Skripsi yang ditulis oleh Sukma Hayati (1713030078) Fakultas Syariah jurusan hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Padang dengan judul *“Jual Beli Tomat dengan Sistem Peti Ditinjau dari Fikih Mu’amalah di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung”*. Penulisan karya ilmiah ini bermaksud untuk mengetahui pandangan fikih muamalah terhadap jual beli tomat dengan sistem peti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka disimpulkan bahwa a) Pelaksanaan jual beli tomat dengan sistem peti di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung yaitu penjual menjual tomat dengan menggunakan peti kepada toke, disaat penimbangan toke melakukan pemotongan setiap peti 8 kg sedangkan berat peti tidak sama, pemotongan ini dilakukan untuk mengurangi berat peti tersebut. b) Pandangan Fiqh Muamalah terhadap praktik jual beli tomat dengan sistem peti di Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Pemotongan yang dilakukan masyarakat Jorong Koto Tuo Nagari Salimpaung dibolehkan karena tidak ada komplain atau bantahan dari penjual (petani). Tidak adanya komplain ini dapat dipandang sebagai indikasi kerelaan, karena mereka melakukan transaksi jual beli tomat seperti itu (Hayati 2021).

Berdasarkan hasil uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang jual beli menggunakan peti namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada objek penelitian,

dimana peneliti mengkaji tentang pengurangan timbangan menggunakan peti sedangkan penulis mengkaji tentang praktik jual beli jeruk *bapeti* dengan sistem *rut* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah (1713030189) Fakultas Syariah jurusan hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Padang dengan judul "*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Tradisi Jual Beli Pepaya Pada Masyarakat Tandikek*". Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi jual beli tanpa kejelasan timbangan, harga dan pembayaran yang dilakukan Agen Pembeli dan Penjual pepaya di Nagari Tandikek. Penelitian disimpulkan bahwa, (1) Pelaksanaan tradisi jual beli pepaya pada masyarakat Tandikek yaitu agen pembeli membeli langsung ke ladang penjual, tanpa dilakukan penimbangan diladang. Harga per kg dari buah pepaya tidak disebutkan diawal akad jual beli dan pembayaran juga tidak diberitahukan secara pasti kapan akan dibayarkan. Dari Penjual, penyebab melakukan jual beli pepaya tersebut karena setiap agen pembeli membeli dengan cara yang sama sehingga tidak mempunyai pilihan untuk menjual pepaya ke agen pembeli yang lain. Dari pembeli, pembeli membawa pepaya tanpa ditimbang disebabkan untuk menghemat waktu diladang, Agen pembeli harus menunggu uang dari agen besar sehingga tidak bisa langsung membayar kepada penjual. (2) Tinjauan Fiqih Muamalah Tradisi terhadap Jual Beli Pepaya Pada Masyarakat Tandikek, dengan mengacu terhadap rukun dan syarat jual beli menurut Jumhur Ulama, maka jual beli pepaya tidak sah karena tidak memenuhi syarat dari jual beli dan kebiasaan dari jual beli tersebut termasuk kebiasaan fasid/rusak, karena tidak sesuai dengan syarat jual beli (Aisyah 2021).

Berdasarkan hasil uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang jual beli tanpa kejelasan namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada objek penelitian,

dimana peneliti mengkaji tentang jual beli tanpa kejelasan timbangan, harga dan pembayaran yang dilakukan Agen Pembeli dan Penjual pepaya di Nagari Tandikek, sedangkan penulis mengkaji tentang praktik jual beli jeruk *bapeti* dengan sistem *rut* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten lima Puluh Kota.

3. Skripsi yang ditulis oleh Betria Maiyulanda (2013040015) Fakultas Syariah jurusan hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Padang dengan judul "*Tinjauan Al-'Urf Terhadap Praktik Jual Beli Beras Menggunakan Alat Takar Tradisional Sukek*". Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya jual beli beras dengan menggunakan alat takar tradisional *sukek*, baik *sukek* kayu maupun *sukek* aluminium. Kesimpulan sebagai berikut: Pertama, proses jual beli beras dengan menggunakan alat takar tradisional *sukek* yaitu petani menjual beras dengan menggunakan dua cara yaitu menjual langsung kepada toke dengan alat takar dari toke berupa *sukek* kayu, dan menjual langsung ke pasar dengan menggunakan berupa *sukek* aluminium yang kadang ada juga yang sudah tidak layak. Kedua, alasan *toke* menggunakan dua takaran yaitu tradisi dan kemajuan zaman sehingga adanya keuntungan lebih yang diperoleh toke. Ketiga, dampak yang dirasakan pembeli dan petani rata-rata dari mereka menerima saja akan penggunaan alat takar tersebut. Keempat, tinjauan *al-'urf* terhadap praktik jual beli beras dengan menggunakan alat takar tradisional *sukek* di Nagari Surian termasuk ke dalam *al-'urfshahih* (Maiyulanda 2024).

Berdasarkan hasil uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan peneliti yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang menggunakan alat takar tradisional namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada objek penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang adanya jual beli beras dengan menggunakan alat takar tradisional *sukek*, baik *sukek* kayu maupun *sukek*, sedangkan penulis mengkaji tentang praktik jual beli jeruk *bapeti* dengan sistem *rut* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten lima Puluh Kota.

4. Skripsi yang ditulis oleh Annisa Putri Sia (1521030018) Fakultas Syariah jurusan hukum ekonomi syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Buah-Buahan Dengan Sistem Petian"*. Permasalahan pokok dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung. Petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung dilakukan dengan cara buah dikemas di dalam peti. Pada saat ada pembeli, penjual akan membuka peti sebagai sampel, ketika pembeli melihat peti yang dibuka, buah yang paling atas terlihat berkualitas bagus, setelah itu pembeli melakukan pembayaran. Praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian di Pasar Pasir Gintung Bandar Lampung ditinjau dalam hukum Islam, jual beli ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adapun terdapat unsur gharar atau ketidakjelasan pada syarat objek karena tidak dapat melihat buah secara keseluruhan dan tidak mengetahui secara pasti jumlah berat perpeti sehingga pembeli seringkali menemukan buah yang busuk di bagian dalam peti dan jumlah berat yang tidak sesuai ketentuan, tetapi jika ada buah-buahan yang busuk atau rusak pembeli dapat mengembalikannya dalam masa waktu yang ditentukan dan jual beli buah-buahan dengan sistem petian ini merupakan jual beli yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat dan telah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun (Sia 2019).

Berdasarkan hasil uraian skripsi yang telah penulis paparkan terdapat kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menganalisis tentang praktik jual beli buah-buahan dengan sistem petian namun yang menjadi pembeda antara penulis dengan peneliti terdapat pada objek penelitian, dimana peneliti mengkaji tentang pengurangan timbangan menggunakan peti sedangkan penulis mengkaji tentang praktik

jual beli jeruk *bapeti* dengan sistem *rut* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.7 Kerangka Teori

Kerangka teori ini akan membahas tentang teori-teori yang ada dan relevansi dengan objek kajian. Landasan teori ini diharapkan dapat memberikan pemecahan masalah yang dikaji dalam pembahasan ini.

1. Jual Beli

Jual Beli dalam bahasa Arab *al-bai* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Kata *al-bai* terkadang digunakan untuk lawan kata yaitu kata *ash-syira*. Dengan demikian kata *al-bai* artinya jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. Jual beli yaitu menukarkan barang dengan atau barang dengan uang dengan cara memindahkan harta benda dari yang satu ke yang lain atas dasar kesepakatan bersama. (Mardani 2016, 101).

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Ghazali mendefinisikannya "Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan". Atau, "memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan" (Ghazaly 2010, 67).

Rukun jual beli terdiri dari beberapa komponen penting. Pertama, ada Aqidain, yang merujuk pada orang yang melakukan akad, baik sebagai penjual maupun pembeli. Selanjutnya, ada *ma'qud alaih*, yang merujuk pada objek atau barang yang menjadi subjek transaksi jual beli. Dalam jual beli, nilai tukar, yang mengacu pada harga barang yang disepakati oleh kedua belah pihak, juga sangat penting. Terakhir, sebagai bagian dari proses akad yang terdiri dari ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan), sighat memastikan kesepakatan yang dibuat antara penjual dan pembeli. Sebuah transaksi jual beli dianggap sah dan berlaku secara *syar'i* ketika ada semua rukun ini.

2. *Gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidakpastian atau ketidakjelasan (*uncertainly*). *Gharar* dikenal dengan *taghrir* yaitu sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi). *Gharar* ini terjadi bila kita mengubah sesuatu yang bersifat pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*) (Mardani 2012, 29).

Di dalam *fiqh* muamalah, salah satu bentuk ketidakjelasan dalam transaksi jual beli disebut dengan istilah *gharar*. *Gharar* berarti suatu penampilan yang menimbulkan kerusakan, atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, namun dalam realitasnya justru memunculkan kebencian (Idris, Ahmadi 2003, 135).

Berdasarkan keterangan di atas, maka penelitian ini diarahkan berdasarkan ketentuan hukum Islam tentang bagaimana praktik jual beli jeruk *bapeti* apakah sudah sesuai dengan hukum Islam. Kemudian dari ketentuan hukum Islam tersebut maka peneliti akan menganalisa bagaimana praktik jual beli jeruk *bapeti* di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.8 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan cara mendapatkan data, penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan. *Field research* adalah bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (Martana 2006, 56) Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian ini tempat yang dimaksud untuk memperoleh data adalah di Kecamatan Gunuang Omeh.

Berdasarkan pendekatan, jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

Penulis menggunakan jenis penelitian ini dengan mewawancara pelaku usaha guna mendapatkan data yang berkaitan dengan penulis bahas secara lengkap.

Metode Kualitatif memiliki pendekatan yang lebih beragam dalam hal penelitian akademis ketimbang metode kuantitatif. Prosedur kualitatif tetap mengandalkan data berupa teks dan gambar, memiliki Langkah-langkah unik dan analisis data, dan bersumber dari strategi penelitian yang berbeda-beda dan menyebutkan pendekatan-pendekatan untuk mendokumentasi akurasi atau validitas data yang dikumpulkan (W. Creswell, 2016 : 245).

Peneliti kualitatif menurut pandangan dunia konstruktivis, strategi etnografi, dan metode obeservasi pelaku, dalam hal ini berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (*etnografi*). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para pasrtisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka (W. Creswell, 2016, 24).

Berdasarkan sumber data, penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis. Termasuk penelitian tipe ini Surjono Sukanto menjelaskan meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektivitas hukum. Dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diperoleh lebih dititik beratkan kepada data primer (yang langsung diperoleh dari prilaku dan atau masyarakat) (Soekanto, 2005). Dalam penelitian ini peneliti berhadapan langsung dengan masyarakat yang menjadi objek penelitian yakni, petani jeruk dan pembeli jeruk.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung baik melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk

dokumen resmi yang kemudian diolah oleh peneliti (Tika 2006, 57). Data ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu pemilik kebun jeruk dan pembeli jeruk di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kedua, data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai macam literatur serta hasil penelitian yang telah dipublikasikan (Sugiyono 2018, 456) Sumber sekunder dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literatur yang berkaitan dengan jual beli seperti buku fiqh muamalah dan referensi lain yang relavan dengan objek yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian adalah dengan cara sebagai berikut:

Pertama, observasi yaitu mengadakan pengamatan-pengamatan secara langsung mengenai data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan diadakannya observasi adalah untuk membuat catatan atau deskripsikan mengenai perilaku dalam kenyataan sertai memahami perilaku tersebut.

Kedua, wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan langsung pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Adi 2004,72). Peneliti akan melakukan wawancara dengan penjual dan pembeli.

Ketiga, penelitian ini dilakukan pengambilan foto terhadap objek yang akan diteliti. Dokumentasi dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang objek yang diteliti dan fakta-fakta terkait praktik jual beli jeruk *bapeti* yang terjadi di kecamatan Gunuang Omeh.

4. Teknik Analisis Data dan Interpretasi Data

Metode analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif. Analisis data dalam penelitian

kualitatif, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

Dalam interpretasi, data dikumpulkan sesuai dengan pertanyaan penelitian menganalisis data penelitian ini dilakukan secara bertahap. Pertama, yang dilakukan adalah pengumpulan data, pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, mengelola data, mengelola data dilakukan dengan cara direduksi dan disisihkan semua data yang diperoleh. Ketiga, mengklarifikasi ke dalam kategori tertentu sesuai pertanyaan penelitian sehingga memberikan gambaran yang berbeda dari titik data tersebut. Terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, kesimpulan diambil dari data yang dianalisis sebelumnya, sehingga menjadi sebuah hasil penelitian.

